

lebos

2-9/kb/16 peraturanja

9004/25/11
15-11-52

15/11

Sedus ditambes

19/11

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D I A N
Ms

Medan, 8 Nopember 1952.-

AMAT SEGERA =

Wk Keuangan, Kepala Resident
Medan P.P.
Res. V

No. 14909/KPSU/12/3.-

Lampiran: 1 + 5. *JK*

Iskwal : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 39 tahun 1952.-

R 2/11-52.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat-edaran Kepala Djawatan Perdjalanan di Djakarta tanggal 30 September 1952 No. 13806/B/V, beserta dengan lampiran2nja, tentang hal sebagai jang tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi dan ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Wk. Kepala Bahagian Keuangan,

(O.K. Djafar).

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali2 Kota diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P. P. K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U. & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kesehatan " " " "
9. " " Kehewanan " " " "

13806/B/V.

Lampiran: 5.--

PERIHAL : Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No.39 tahun
1952.--

SURAT - EDARAN
AMAT - SEGERA

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9 dari "Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil" (Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952) diadakan aturan-aturan seperti dibawah ini.

1. Djika kendaraan bermotor kepunjaan dinas karena tidak ada garasi/ru-
mah Negeri atau karena alasan lain terpaksa ditempatkan di sesuatu garasi
partikelir (pasal 6) dengan membajar sewa, maka setelah mendapat persetu-
djuan dari Kepala Djawatan Perdjalanannya, sewa itu dapat diganti sedjumlah
jang ditetapkan oleh Panitia Penjawaan setempat atau Kepala Daerah setem-
pat.

Dalam hal ini uang sewa dapat dibajar dari uang persediaan biasa
pemeliharaan kendaraan bermotor.

2. Penakai (pasal) 7 ayat 2) hanya diperbolehkan mengemudikan sendiri
atau menjuruh orang lain mengemudikan kendaraan bermotor kepunjaan dinas
djika tidak ada supir-djawatan dan setelah mendapat izin jang dinjatakan
dengan surat keterangan menurut tjontoh A terlampir.

Izin termaksud diberikan oleh Sekretaris Djenderal Kementerian-kemen-
terian, pendjabat jang tertinggi dari badan-badan Pemerintahan Sipil jang
tidak termasuk sesuatu Kementerian dan Kepala Djawatan-djawatan.

3. Laporan-laporan bulanan dan tahunan tentang pemakaian kendaraan
bermotor kepunjaan dinas (pasal 8) harus dibuat masing2 menurut tjontoh-
tjontoh B dan C terlampir.

4. Dalam melakukan aturan-aturan tersebut diatas kendaraan bermotor
kepunjaan dinas jang akan/telah dibeli oleh pegawai Negeri setjara sewa-
beli atau dengan persekot gadji/pindjaman uang tidak berbunga, tidak di-
anggap sebagai kendaraan bermotor kepunjaan dinas.

5. Mengenai pasal 9 diterangkan disini, bahwa pada umumnya kendaraan
bermotor kepunjaan dinas jang dapat diberikan kepada pegawai Negeri menu-
rut pasal tersebut untuk dibeli setjara sewa-beli ialah sbb.

a. Sepeda-motor dari 350 c.c. kebawah untuk pegawai termasuk golongan
IV/b sampai V/b P.G.P.-1950.

b. Jeep atau mobil klas C untuk pegawai termasuk golongan V/c dan VI/a P.
G.P.-1950.

c. Mobil klas B untuk pegawai termasuk golongan VI/b dan VI/c P.G.P.-1950.

d. Mobil klas A untuk pegawai termasuk golongan VI/d P.G.P.-1950 Keatas.

6. Untuk mentjapai persemaan dan untuk memudahkan pemeriksaan, surat
permohonan untuk mendapat kendaraan bermotor harus dibuat rangkap 3 menu-
rut tjontoh D terlampir dan disampaikan kepada Djawatan Perdjalanannya mela-
lui berturut-turut Kepala Djawatan dan Sekretaris Djenderal Kementerian
atau melalui Ketua Dewan masing2.

7. Mengenai pasal 5 Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil tersebut diatas
tentang pemberian tanda pada kendaraan bermotor milik Pemerintah diberitahukan,
bahwa soal ini akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

Kepada

Kabinet Presiden,
Kabinet Perdana Menteri,
Semua Kementerian (ketjuali
Kementerian Pertahanan), / Kota Djakarta-Raya,
Dewan Perwakilan Rakjat,
Dewan Pengawas Keuangan,
Kepala Kepolisian Negara

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
dto. A. HAMID--

Untuk salinan jang sana bunjinja,
Klerk - Kepala,



Lampiran: 5.-

SURAT - EDARAN
AMIT - SEGERAPERIHAL : Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No.39 tahun
1952.-

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9 dari "Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil" (Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952) diadakan aturan-aturan seperti dibawah ini.

1. Djika kendaraan bermotor kepunjaan dinas karena tidak ada garasi/ru- mah Negeri atau karena alasan lain terpaksa ditempatkan di sesuatu garasi partikelir (pasal 6) dengan membajar sewa, maka setelah mendapat persetu- djuan dari Kepala Djawatan Perdjalananan, sewa itu dapat diganti sedjumlah jang ditetapkan oleh Panitia Penjawaan setempat atau Kepala Daerah setem- pat.

Dalam hal ini uang sewa dapat dibajar dari uang persediaan biaja pemeliharaan kendaraan bermotor.

2. Penakai (pasal) 7 ayat 2) hanja diperbolehkan mengemudikan sendiri atau menjuruh orang lain mengemudikan kendaraan bermotor kepunjaan dinas djika tidak ada supir-djawatan dan setelah mendapat izin jang dinjatakan dengan surat keterangan menurut tjontoh A terlampir.

Izin termaksud diberikan oleh Sekretaris Djenderal Kementerian-kemen- terian, pendjabat jang tertinggi dari badan-badan Pemerintahan Sipil jang tidak termasuk sesuatu Kementerian dan Kepala Djawatan-djawatan.

3. Laporan-laporan bulanan dan tahunan tentang pemakaian kendaraan bermotor kepunjaan dinas (pasal 8) harus dibuat masing2 menurut tjontoh- tjontoh B dan C terlampir.

4. Dalam melakukan aturan-aturan tersebut diatas kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang akan/telah dibeli oleh pegawai Negeri setjara sewa- beli atau dengan persekot gadji/pindjaman uang tidak berbunga, tidak di- anggap sebagai kendaraan bermotor kepunjaan dinas.

5. Mengenai pasal 9 diterangkan disini, bahwa pada umumja kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang dapat diberikan kepada pegawai Negeri menur- ut pasal tersebut untuk dibeli setjara sewa-beli ialah sbb.

- a. Sepeda-motor dari 350 c.c. kebawah untuk pegawai termasuk golongan IV/b sampai V/b P.G.P.-1950.
- b. Jeep atau nobil klas C untuk pegawai termasuk golongan V/c dan VI/a P. G.P.-1950.
- c. Mobil klas B untuk pegawai termasuk golongan VI/b dan VI/c P.G.P.-1950.
- d. Mobil klas A untuk pegawai termasuk golongan VI/d P.G.P.-1950 Keatas.

6. Untuk mentjapai persamaan dan untuk memudahkan pmeriksaan, surat permohonan untuk mendapat kendaraan bermotor harus dibuat rangkap 3 menur- ut tjontoh D terlampir dan disampaikan kepada Djawatan Perdjalananan mela- lui berturut-turut Kepala Djawatan dan Sekretaris Djenderal Kementerian atau melalui Ketua Dewan masing2.

7. Mengenai pasal 5 Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil tersebut diatas tentang pemberian tanda pada kendaraan bermotor milik Pemerintah diberitahukan, bahwa soal ini akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

Kepada

Kabinet Presiden,
Kabinet Perdana Menteri,
Semua Kementerian (ketjuali
Kementerian Pertahanan), / Kota Djakarta-Raya,
Dewan Perwakilan Rakjat,
Dewan Pengawas Keuangan,
Kepala Kepolisian Negara,
Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali/
Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
dto. A. HAMID.-Untuk salinan jang sama bunjinja,
Klerk - Kepala,


(Mochamad Noer).